

Laporan Hasil Penelitian Individual Kompetitif

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN
HAK-HAK ANAK DAN PENERAPANNYA DI LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) BERBASIS
AGAMA ISLAM DI KOTA SEMARANG**

Dibiayai oleh
dana bantuan penelitian DIPA Fakultas Syariah
IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014

Oleh:

DR.H.ALI IMRON,M.Ag

NIP. 19730730 200312 1 0003

Lektor Kepala / IVa



**FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
Tahun 2014**



**FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
Tahun 2014**

Laporan Hasil
Penelitian Individual Kompetitif

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DAN PENERAPANNYA DI LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) BERBASIS AGAMA ISLAM DI KOTA SEMARANG

DR.H.ALI IMRON,M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 0003



2014

Laporan Hasil
Penelitian Individual Kompetitif:

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK
ANAK DAN PENERAPANNYA DI LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) BERBASIS
AGAMA ISLAM DI KOTA SEMARANG**



Dibiayai oleh dana bantuan penelitian DIPA Fakultas Syariah
IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014

Oleh:
DR.H.ALI IMRON,M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 0003
Lektor Kepala / IVa

FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
Tahun 2014

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Walisongo No. 3-5 Telp./Fax.7615923 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

No. In.06.0/L.1/TL.01/ 1070 /2014

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang, dengan ini menerangkan bahwa penelitian Individual yang berjudul:

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN
HAK-HAK ANAK DAN PENERAPANNYA
DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)
BERBASIS AGAMA ISLAM DI KOTA SEMARANG**

adalah benar-benar merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh :

Nama : Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP : 19730730 200312 1 003
Pangkat/Jabatan : Pembina (IV/a) / Lektor Kepala
Pekerjaan : Dosen Fakultas Syari'ah

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 November 2014

Ketua,



Dr. H. Sholihan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004

DAFTAR ISI

Cover	i
Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Kata Pengantar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	6
C.Pembatasan Masalah	6
D.Signifikansi Penelitian	7
E.Kajian Research Sebelumnya	8
F.Kerangka Teori	11
G.Metode Penelitian	14
BAB II DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN REGULASI PERLINDUNGAN ANAK	16
A.Pengertian Dan Dasar Hukum Perlindungan Anak	16
B.Hubungan Orang Tua, Wali, Dan Anak	32
C.Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Anak	39
D.Peran Pemerintah Dan Masyarakat	42

BAB III IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK DI LKSA BERBASIS AGAMA DI KOTA SEMARAG ...	45
A. Darul Hadlonah: LKSA Berbasis Agama Di Kota Semarang	45
B. Implementasi Perlindungan Hak Anak di LKSA Darul Hadlonah	59
BAB IV PENUTUP	76
A. Simpulan	76
B. Saran-Saran	78
C. Penutup	78
DAFTAR PUSTAKA	79
Lampiran	80

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw.

Penelitian merupakan satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi di samping melaksanakan pengabdian masyarakat dan pendidikan pengajaran.

Anak merupakan amanat dari Allah swt. Anak harus mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya sehingga ia diharapkan dapat tumbuh berkembang sewajarnya. Masa depan Bangsa Indonesia berada di tangan anak-anak saat ini. Oleh karena itu tidaklah berlebihan kalau anak harus mendapatkan perlakuan yang khusus agar dapat menjadi generasi penerus yang berkualitas dan berkarakter.

Orang tua yang diberi amanat oleh Allah swt diharapkan mampu mengasuh dan memenuhi hak-hak dasar anak sesuai dengan kadar kemampuannya. Apabila karena sesuatu hal sehingga orang tua anak tidak mampu memberikan pengasuhan dan perlindungan atas hak-hak dasar anak maka amanat yang dimiliki oleh orang tua dapat dipindah tangankan kepada keluarga dan orang lain untuk selanjutnya menjadi wali atas keberadaan anak tersebut. Wali anak tersebut dapat dipindahkan kepada kerabat atau kepada orang lain yang memang tidak ada hubungan

kekerabatan dan atau kepada lembaga sosial yang secara khusus menangani dalam bidang pengasuhan anak.

Semoga penelitian ini bermanfaat. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya kegiatan penelitian ini, teriring doa jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Amin

Semarang, September 2014
Peneliti,

Dr.H.Ali Imron,M.Ag
Nip. 197307302003121003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Allah swt yang paling mulia dan paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Oleh karena itu harkat martabat manusia harus dijunjung tinggi dan ditempatkan pada posisi yang terhormat. Perlakuan terhadap seseorang harus mencerminkan tindakan yang mengedepankan harkat martabat kemanusiaan. Manusia mempunyai hak asasi atau hak-hak dasar yang telah dimilikinya sebagai anugerah dari Tuhan sejak ia masih di dalam rahim kandungan ibunya sampai ajal menjemputnya. Bahkan perlakuan terhadap jasad manusia yang sudah tidak bernyawa juga masih tetap menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan.

Perlakuan seseorang terhadap orang lain tidak boleh memilah milih dengan melihat status sosial pribadi seseorang. Orang miskin maupun orang kaya mempunyai hak asasi yang sama, begitu juga dengan orang bodoh maupun orang pandai. Anak yang masih di dalam kandungan, bayi yang baru lahir, anak-anak, remaja, dan orang tua juga mempunyai hak sasi yang

sama. Mereka semua adalah sama-sama makhluk Allah swt yang mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak asasi atau hak dasarnya.

Anak merupakan amanat dari Allah swt Tuhan Yang Maha Esa. Anak harus mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya sehingga ia diharapkan dapat tumbuh berkembang sewajarnya. Allah telah menitipkan atau mengamanatkan anak kepada orang tuanya atau kepada keluarganya agar ia mendapatkan perlindungan atas hak-hak dasar atau hak asasi yang dimiliki oleh anak tersebut sejak masih di dalam kandungan sampai ia tumbuh dewasa.

Orang tua yang diberi amanat oleh Allah swt diharapkan mampu mengasuh dan memenuhi hak-hak dasar anak sesuai dengan kadar kemampuannya. Apabila karena sesuatu hal sehingga orang tua anak tidak mampu memberikan pengasuhan dan perlindungan atas hak-hak dasar anak maka amanat yang dimiliki oleh orang tua dapat dipindah tangankan kepada keluarga dan orang lain untuk selanjutnya menjadi wali atas keberadaan anak tersebut. Wali anak tersebut dapat dipindahkan kepada kerabat atau kepada orang lain yang memang tidak ada hubungan kekerabatan dan atau kepada lembaga sosial yang

secara khusus menangani dalam bidang pengasuhan anak.

Konstitusi negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak, karena hal ini merupakan hak asasi manusia. Anak pada hakekatnya adalah manusia seutuhnya dan oleh karena itu dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia. Anak merupakan tunas dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, ia memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat karakter khusus yang diharapkan mampu menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Karena strategisnya peran anak dalam kedingunan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak

diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat menyebutkan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua menyebutkan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Perlindungan hak-hak anak juga diatur dalam sejumlah peraturan perundangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang hak-hak anak. Hak-hak anak dalam fiqh dan atau hukum Islam juga diatur sebagaimana tertuang dalam prinsip-prinsip hadlanah.

Perbedaan mendasar perlindungan hak-hak anak antara peraturan perundangan dengan hukum Islam dapat diuraikan diantaranya pertama, ketentuan tentang terminologi anak atau batasan kriteria anak.

Perspektif hukum Islam seseorang sudah tidak termasuk kriteria anak, sementara perpektif peraturan perundangan dia masih masuk kriteria anak. Kedua, tata hubungan orang tua dan juga wali dengan anak. Hal ini berdampak pada hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Perbedaan ini akan berdampak pada penerapan aturan yang diberlakukan dan juga batasan perlindungan hak-hak anak.

Terdapat banyak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau yang lebih dikenal dengan sebutan panti asuhan yang berbasis agama Islam di Kota Semarang. LKSA tersebut ada yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan seperti Muslimat Nahdlatul Ulama dan atau Muhammadiyah, ada juga yang dikelola oleh yayasan berbasis agama Islam seperti ihlasul amal, al hikmah, al jannah, dan yang sejenisnya. Terdapat banyak anak yang tinggal dan tumbuh berkembang di panti asuhan berbasis agama Islam tersebut.

Pengelolaan panti asuhan berbasis agama Islam ini idealnya harus mencerminkan penerapan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam dalam pelayanan perlindungan hak-hak anak, disamping juga tentunya harus tunduk pada peraturan perundangan tentang perlindungan hak-hak anak yang berlaku di Indonesia.

Pengelola panti asuhan berbasis agama Islam ini dalam mengimplementasikan ketentuan perlindungan hak-hak anak dihadapkan pada dua idealisme hukum secara bersamaan yaitu hukum Islam dan juga hukum positif Indonesia. Karena terdapat beberapa perbedaan prinsip dalam pemeliharaan dan perlindungan hak-hak dasar anak dalam dua idealisme hukum tersebut, maka penelitian ini juga akan mengupas sekilas tentang dialektika dualisme hukum perlindungan anak tersebut sebagai kerangka acuan teoritik dalam mengkaji praktik perlindungan anak di Darul Hadlonah sebagai LKSA berbasis agama di Kota Semarang

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah dialektika hukum Islam dan peraturan perundangan tentang perlindungan hak anak di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah penerapan perlindungan hak anak di LKSA berbasis agama Islam di Kota Semarang?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah atau ruang lingkup penelitian ini adalah:

- 1) Taraf sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan tentang perlindungan hak anak di Indonesia.
- 2) Dialektika hukum Islam dan peraturan perundangan tentang perlindungan hak anak di Indonesia.
- 3) Penerapan perlindungan hak anak di Darul Hadlonah sebagai LKSA berbasis agama Islam di Kota Semarang.
- 4) Preskriptif analitis perlindungan hak anak di LKSA berbasis agama Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menemukan pencerahan hukum perlindungan hak anak melalui dialektika hukum, sehingga hasil kajian akan sangat bermanfaat bagi masyarakat akademik.
- 2) Hasil kajian terhadap perlindungan hak anak di LKSA berbasis agama Islam tidak hanya mencari dan menemukan tata kelola LKSA berbasis agama Islam perspektif perlindungan hak anak semata, juga akan dikembangkan ke arah preskriptif analitis sehingga hasil penelitian ini sangat

bermanfaat bagi kehidupan sosial masyarakat khususnya LKSA berbasis agama Islam dan para stakeholders.

- 3) Perlindungan hak anak di LKSA berbasis agama Islam merupakan cerminan persoalan penting yang dihadapi masyarakat dan membutuhkan penyelesaian (solusi) secepatnya.

E. Kajian Research Sebelumnya

Penelitian sejenis yang pernah dilakukan di antaranya adalah:

Penelitian – I yang dilaksanakan oleh Tim Save the Children dan Kementerian Sosial (Kemensos) dengan dukungan dari UNICEF pada tahun 2006 dan 2007. Penelitian dilakukan di enam provinsi yaitu Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku; termasuk satu panti percontohan milik Kemensos di Pati, Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan gambaran yang komprehensif tentang kualitas pengasuhan di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) di Indonesia. Temuan dari penelitian tersebut diantaranya adalah:

- a) Panti Sosial Asuhan Anak lebih berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan akses pendidikan

kepada anak dari pada sebagai lembaga alternatif terakhir pengasuhan anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tua atau keluarganya.

- b) Berdasarkan tujuan panti ke arah pendidikan, anak-anak harus tinggal lama di panti sampai lulus SLTA dan harus mengikuti pembinaan dari pada pengasuhan yang seharusnya mereka terima.
- c) Pengurus panti tidak memiliki pengetahuan memadai tentang situasi anak yang seharusnya diasuh di dalam panti, dan pengasuhan yang idealnya diterima anak.

Penelitian tersebut merekomendasikan beberapa hal, diantaranya penyusunan kerangka kerja kebijakan untuk mendukung anak dalam keluarga (*Family Support Services*) melalui dukungan kepada keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan. Pengembangan sistem pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui penyusunan kerangka kerja hukum dan kebijakan untuk penyediaan pengasuhan alternatif berbasis keluarga.

Penelitian tersebut lebih menekankan pada kualitas pengasuhan. Titik perbedaannya, penelitian yang dilakukan peneliti ini menekankan pada perlindungan hak anak dari aspek yuridis di Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) berbasis agama Islam di Kota Semarang.

Penelitian – II yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI (tahun 2011). Penelitian yang berjudul Evaluasi Perlindungan Anak Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) bertujuan mengidentifikasi permasalahan anak pasca pelayanan RPSA. Penelitian dilaksanakan di RPSA Bambu Apus Jakarta, RPSA Satria Batur Raden (milik Kementerian Sosial RI), RPSA Bima Sakti Batu (milik Pemda provinsi Jawa Timur), RPSA Turikale Makassar (milik Pemda Kota Makassar) dan RPSA Muhammadiyah Bandung (milik swasta).

Hasil penelitian pada beberapa kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus, menunjukkan bahwa pada beberapa anak merasa nyaman setelah berkumpul kembali dengan keluarga, terjadi perubahan perilaku. Namun tidak sedikit anak yang masih mengalami trauma, dendam pada pelaku terutama pada kasus-kasus pelecehan seksual, bahkan ada anak yang masih bekerja pasca pelayanan dari RPSA. Termasuk keluarga yang belum sepenuhnya "siap" untuk menerima kehadiran anak.

Kondisi ini secara tidak langsung memperlihatkan berbagai kekuatan dan kelemahan terkait dengan aspek kelembagaan dan proses pelayanan dari pelayanan awal sampai bimbingan lanjut serta optimalisasi dengan mitra kerja. Untuk itu direkomendasikan perlunya penguatan pada beberapa aspek dalam kelembagaan RPSA, seperti SDM, sarana prasarana, struktur organisasi, serta proses pelayanan dari tahap awal sampai bimbingan lanjut, serta perlunya penguatan keluarga sehingga capaian proses reunifikasi/ reintegrasi dapat lebih optimal dan hak-hak anak tetap terjamin.

Penelitian kedua ini lebih menekankan pada evaluasi pasca pengasuhan. Titik perbedaannya, penelitian yang akan dilakukan ini menekankan pada perlindungan hak-hak anak dari aspek yuridis di selama pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) berbasis agama Islam di Kota Semarang.

Hasil penelusuran sementara dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian sejenis yang mengkaji dialektika hukum perlindungan hak anak yang secara spesifik di LKSA berbasis agama Islam.

F. Kerangka Teori

Untuk mengkaji masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dasar dalam perlindungan hak anak, yaitu:

- 1) Non diskriminasi. Semua bentuk pelayanan berkaitan dengan pengasuhan baik di dalam keluarga, keluarga pengganti maupun melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dilaksanakan tanpa diskriminasi, dari sisi usia, jenis kelamin, ras, agama dan budaya, dan bentuk diskriminasi lainnya.
- 2) Kepentingan terbaik anak. Kepentingan terbaik anak menjadi prioritas dalam pelayanan yang dilakukan oleh semua pihak yang bekerja dalam pengasuhan anak.
- 3) Keberlangsungan hidup dan perkembangan. Upaya untuk mencari solusi pengasuhan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan anak sesuai usia mereka masing-masing.
- 4) Partisipasi. Keputusan tentang pengasuhan anak dilakukan semaksimal mungkin dengan melibatkan partisipasi anak, sesuai dengan kapasitas mereka dan kapan pun anak mau.

Adapun aspek yuridis standar perlindungan hak-hak anak, dalam penelitian ini peneliti menggunakan

acuan peraturan perundangan dan kebijakan lainnya yang terkait, di antaranya :

- 1) Konvensi Hak Anak, Ratifikasi Pemerintah Indonesia Tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial;
- 6) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- 7) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan Anak.

G. Metode Penelitian

Untuk mengkaji hal-hal tersebut di atas, penelitian ini dilakukan dalam bentuk preskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis.

Lokasi penelitian adalah kota Semarang dengan sasaran institusi Darul Hadlonah sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau yang lebih dikenal dengan sebutan panti asuhan berbasis agama Islam, dan juga institusi terkait yang relevan dengan variabel masalah yang diteliti di antaranya yaitu Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga (Dinsosopora) Pemerintah Kota Semarang, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang, Yayasan Kesejahteraan Muslimat Nahdlatul Ulama (YKMNU) Jawa Tengah.

Informan ditentukan dengan snowball dengan diawali dari pimpinan organisasi kemasyarakatan berbasis agama Islam yang mengelola LKSA yaitu ketua Muslimat NU Jawa Tengah, pengelola dan bapak ibu asuh Darul Hadlonah. Jumlah responden ditentukan dengan batasan titik jenuh atau ketercukupan data yang dibutuhkan. Alat pengumpulan data primer adalah pedoman wawancara, check list, dan studi dokumen. Data

sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pimpinan, petugas dan pekerja sosial di Darul Hadlonah, anak yang tinggal tumbuh berkembang di Darul Hadlonah dan keluarganya, serta tokoh masyarakat atau stakeholders. Sedangkan FGD dengan pimpinan Darul Hadlonah dan pelaksana LKSA dilakukan dalam upaya menjanging informasi yang berkaitan dengan kelembagaan dan kasus-kasus anak yang terjadi selama Darul Hadlonah beroperasi melayani masyarakat. Studi dokumentasi terhadap file klien dan observasi terhadap kehidupan klien juga dilakukan dalam upaya menjanging informasi kasus-kasus klien. Triangulasi juga digunanakan dalam rangka untuk mendapatkan validitas data.

[[[[[o]]]]]

BAB II

DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN REGULASI PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perlindungan Anak

Sebelum membahas tentang pengertian dan dasar hukum perlindungan anak, terlebih dahulu akan dipaparkan tentang pengertian dan dasar hukum kedudukan anak dalam beberapa perspektif.

Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 item 1). Orang tua wajib memberikan perlindungan terhadap anak yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk terhadap janin yang berada di kandungan ibunya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa anak adalah orang yang di dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian anak dalam undang-undang ini lebih berorientasi pada anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatannya dapat dilakukan tindakan hukum yaitu anak yang berusia

antara 8 sampai 18 tahun. Perbuatan anak tersebut dapat berupa perbuatan tindak pidana atau anak melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak. Sedangkan seseorang yang belum mencapai usia 8 tahun maka ia akan dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Anak yang berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan sanksi hukum berupa tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara. Anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana dengan kualifikasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa anak menurut undang-undang ini adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun.

Sedangkan menurut undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Apabila seseorang belum mencapai usia 21 tahun tetapi ia sudah kawin maka ia sudah tidak termasuk kategori anak. Ini artinya meskipun usia anak belum mencapai 21 tahun tetapi sudah kawin, maka dalam hal kesejahteraan menjadi tanggungjawab sepenuhnya anak tersebut. Orang tua

sudah terbebas dari tanggungjawab atas kesejahteraan anaknya.

Rumusan anak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dirumuskan dengan kalimat orang yang belum dewasa. Menurut Pasal 330 KUH Per orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak lebih dahulu telah kawin.

- 1) Anak menurut undang-undang perlindungan Anak terlantar yaitu anak yang kebutuhannya sehari-hari tidak dapat terpenuhi secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- 2) Anak penyandang cacat yaitu anak yang pertumbuhan dan perkembangannya tidak wajar karena mengalami gangguan fisik atau mental.
- 3) Anak yang memiliki keunggulan tertentu yaitu anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau yang memiliki potensi dan atau bakat istimewa.
- 4) Anak angkat yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan

pengadilan. Anak asuh yaitu anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga pengasuhan anak diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu atau panti asuhan, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya tidak mampu mengasuh anak dan tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar di masyarakat.

Hukum Islam memberikan batasan anak dengan kalimat baligh secara kualitatif. Sebagian ulama menerjemahkan rumusan baligh tersebut dengan batasan usia secara kuantitatif. Firman Allah dalam al Quran surat al Nisa (4) ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

6. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara

harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)

Para ulama ushul fiqh memahami kalimat `cukup umur` dalam ayat tersebut dengan *ihtilam* atau seseorang telah bermimpi dengan mengeluarkan mani untuk pria dan telah keluar haid untuk wanita. Anak dipahami sebagai seseorang yang belum cukup umur atau belum baligh.

Imam as Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Imam Jalaluddin as Suyuthi dalam bukunya Tafsir Jalalain, memberikan batasan baligh yaitu:

اي صاروا أهلا له بالاحتلام أو السن وهو استكمال خمسة
عشر سنة عند الشافعي¹

Artinya: Mereka jadi cakap karena telah mimpi keluar mani atau telah cukup umur yaitu telah sempurna lima belas tahun menurut as Syafi'i.

Dengan demikian, Imam as Syafi'i memberikan batasan ketentuan anak dengan dua alternatif pilihan yaitu (1) *ihtilam* (بالاحتلام) atau mimpi basah atau mimpi sampai mengeluarkan air mani, dan (2) dengan usia (السن), yaitu 15 tahun.

Dalam lapangan hukum keperdataan, Wahbah al Zuhayli memberikan batasan usia seorang anak yang masuk kriteria sudah *mumayyiz* yaitu usia anak telah genap usia 7 tahun. Ia mengemukakan:

سن التمييز وهو تمام سن السابع².

Artinya "usia anak yang *tamyiz* yaitu usia anak yang telah sempurna tujuh tahun"

¹ Al Imam Jalaluddin al Mahaly dan Jalaluddin as Suyuthi, *Tafsir al Qur'an al Karim*, Juz I, Beirut: Daar al Fikr, 1998, halaman 98

² Wahbah al Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Beirut: Daar al Fikr, 1999, halaman 121

Secara umum, ciri-ciri *baligh* di antaranya adalah (1) anak (laki-laki atau perempuan) telah bermimpi sampai mengeluarkan air mani (احتلام), (2) datangnya haid bagi anak perempuan, (3) anak mencapai umur 15 tahun (jumhur ulama).

Batasan *baligh* menurut Imam Abu Hanifah yaitu anak telah mencapai umur 18 tahun (laki-laki) dan 17 tahun (perempuan). Imam Malik, sebagaimana dikutip oleh al Qurtubi³ dan al Dardiri⁴ memberikan batasan *baligh* yaitu umur 18 tahun (laki-laki dan perempuan) atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.

Baligh menurut ulama Hanafiyah yaitu serendah-rendahnya umur 12 tahun (laki-laki) dan umur 9 tahun (perempuan). Ulama Hanafiyah juga memberikan batasan *baligh* yaitu *ihtilam* (mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga), keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan atau mampu menghamili wanita (احبال المرأه). *Baligh* bagi perempuan adalah haid, usia minimal 9 tahun dan atau kehamilan.⁵

³ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubi, *al Jami' li Ahkam al Qur'an*, Jilid V, Beirut: Daar al Fikr, t.thn., halaman 37

⁴ Al Dardiri, *al Syarh al Kabir Hasyiyah Dasuki*, Jilid III, Mesir: Al Babi al Halabi, t.thn., halaman 393

⁵ Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad al Mukhtar 'ala Dur al Mukhtar*, Jilid V, Mesir: Al Babi al Halabi, t.thn., halaman 107

Kriteria baligh menurut Mazhab Malikiyyah ada 7 macam. Lima kriteria bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang dua kriteria khusus bagi perempuan. Kriteria *baligh* khusus perempuan adalah (1) haid, dan (2) hamil. *Baligh* bagi laki-laki dan perempuan adalah (1) keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, (2) tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, (3) tumbuhnya rambut di ketiak, (4) indra penciuman hidung menjadi peka, dan (5) perubahan pita suara. Secara kuantitatif, Malikiyah memberikan batasan baligh yaitu umur genap 18 tahun atau usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.⁶ Wahbah al Zuhayli⁷ juga berpendapat hal yang sama dengan Malikiyah tersebut.

Madzhab Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Al Sairozi⁸ dan al Khatib⁹, berpendapat bahwa *baligh* secara umum (laki-laki atau perempuan) ditandai dengan (1) umur genap 15 tahun qomariyah, (2) atau keluarnya air mani, (3) atau tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Madzhab Syafi'iyah tidak sependapat jika rambut di ketiak dijadikan

⁶ Al Dardiri, *Al Syarh al Kabir Hasyiyah Dasuki*, Jilid III, Mesir: Matba'ah al Babi al Halabi, t.thn., halaman 293.

⁷ Wahbah al Zuhayli, *Op.Cit.*, Jilid V, halaman 423

⁸ Abu Ishak as Sairozi, *Al Muhadzab*, Juz I, Mesir: Mathba'ah al Babi al Halabi., t.thn., halaman 330

⁹ al Syarbini al Khatib, *Mughni al Muhtaj Syarh al Minhaj*, Juz II, Mesir: Mathba'ah al Babi al Halabi., t.thn., halaman 166

sebagai dasar ukuran *baligh*. Tanda-tanda *baligh* bagi perempuan yaitu (1) haid, dan atau (2) hamil.

Para ulama mazhab berbeda fatwa tentang batasan baligh. Hal ini karena para ulama mazhab mempunyai metodologi penggalian atau penafsiran hukum yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan fatwa di antara ulama madzhab tersebut terlihat dalam tabel ragaan sebagai berikut:

Tabel Ragaan
Baligh menurut para ulama mazhab

No	Mazhab Hukum	Ciri-Ciri Baligh
1	Mazhab Syafi'i /syafi'iyah	<p>Laki-laki dan perempuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. usia anak genap 15 tahun qomariyah, dan atau 2. keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun), 3. tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. <p>Perempuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. haid, dan atau 2. hamil <p>Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun</p>

2	Mazhab Maliki /malikiyyah	<p>Laki-laki dan perempuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, 2. tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, 3. tumbuhnya rambut di ketiak, 4. indra penciuman hidung menjadi peka, dan 5. perubahan pita suara. 6. umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. <p>Perempuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. haid, dan atau 2. hamil. <p>Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 18 tahun</p>
3	Mazhab Hanafi /hanafiyyah	<p>Laki-laki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. paling sedikit umur 12 tahun, 2. ihtilam (mimpi keluar air mani) karena bersetubuh atau tidak, 3. mampu menghamili <p>perempuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. haid, 2. hamil

		<p>3. paling sedikit umur 9 tahun</p> <p>umur rata-rata:</p> <p>1. Laki-laki 18 tahun,</p> <p>2. Perempuan 17 tahun</p>
4	Mazhab Hambali /hanabillah	Sama dengan Syafi'iyah

Dari paparan tersebut di atas penulis simpulkan bahwa secara kualitatif, anak yaitu seseorang yang belum dewasa atau yang belum baligh termasuk janin yang masih di dalam kandungan dan ia belum pernah menikah. Apabila seseorang belum baligh akan tetapi sudah atau pernah menikah maka ia tidak termasuk kategori anak-anak lagi. Sedangkan secara kuantitatif, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama mazhab dan juga di antara beberapa regulasi yang ada di Indonesia. Penulis sepakat bahwa anak yaitu seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun atau setingkat dengan lulus kelas 3 madrasah aliyah (MA/SMU) secara normal termasuk janin yang masih di dalam kandungan. Dalam laporan penelitian ini, batasan pengertian anak mengacu pada pengertian anak secara kualitatif dan juga kuantitatif,

dan tergantung mana kriteria yang telah dicapai oleh anak tersebut terlebih dahulu.

Di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan pengertian dalam undang-undang tersebut, penulis simpulkan bahwa dalam kalimat perlindungan terdapat muatan makna yaitu 1) pertama, menjamin dan melindungi, 2) kedua, harkat dan martabat kemanusiaan, dan 3) ketiga, anti kekerasan dan anti diskriminasi. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlindungan anak dipahami sebagai segala bentuk kegiatan yang harus dilakukan agar anak mendapatkan jaminan perlindungan atas hak-hak dasarnya sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan dengan penuh kasih sayang tanpa ada kekerasan dan jauh dari diskriminasi.

Status dan kedudukan anak sangat terhormat perspektif hukum Islam. Semua anak statusnya

adalah fitrah. Siapapun orang tuanya dan apapun keimanan orang tuanya, bahkan anak yang lahir dari hasil perbuatan zina juga termasuk fitrah. Anak tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang tua biologisnya. Kata fitrah di sini dipahami bahwa anak tersebut suci dari segala hal dosa dan anak tersebut terlahir sesuai dengan karakter dasar keinginan manusia yaitu sejahtera lahiriyah maupun batiniyah. Setiap anak yang dilahirkan dari rahim ibunya mempunyai prospek positif dalam kehidupan material maupun immaterialnya. Bagaimana masa depan anak tersebut sangat dipengaruhi oleh orang tua atau wali yang mengasuhnya dan juga lingkungan sosial dimana ia tumbuh berkembang.

Rasulullah Muhammad saw bersabda yang artinya: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tuanya yang menyebabkan ia yahudi atau nasroni atau majusi".

Di sinilah arti penting pengasuhan terhadap anak. Pola perilaku dan suasana sosial pribadi pengasuh akan sangat mempengaruhi perkembangan jiwa mental dan tumbuh berkembangnya anak. Anak tidak hanya membutuhkan asupan gizi untuk memenuhi kebutuhan fisik atau jasmaninya saja, ia juga membutuhkan asupan gizi berupa nilai-nilai

spiritual untuk memenuhi kebutuhan ruhaninya. Anak harus mendapatkan perlindungan baik dari aspek fisik materialnya dan juga psikis immaterialnya. Jiwa atau psikis dan raga anak harus memperoleh perlindungan yang maksimal dari orang tua, keluarga, wali, dan atau pengasuhnya.

Firman Allah di dalam al Quran surat al Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ
 الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَأُضَارَ وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
 لَهُ يُولَدُهِ وَعَلَى الْوَالِدِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْرِعُوا بِالْوَالِدَاتِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّ
 بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعْتَمُوا أَنْ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

۲۳۳

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan

seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

Potongan ayat ini memerintahkan kepada orang tua agar memperhatikan secara serius tentang arti pentingnya menyusui anak dengan air susu ibu (ASI) secara maksimal yaitu genap dua tahun. Hal ini semata-mata untuk memberikan kepentingan yang terbaik terhadap bayi agar bisa hidup tumbuh berkembang secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.

Potongan ayat 233 berikutnya adalah “dan wajib bagi orang tua atau ayah memenuhi kebutuhan pangan dan sandang ibu yang menyusui”. Ayah atau suami harus mengambil peran dalam upaya untuk memberikan perlindungan yang terbaik terhadap anaknya dengan cara memenuhi kebutuhan asupan

gizi yang terbaik dan berkualitas untuk ibu atau istri yang sedang menyusui. Suami atau ayah juga harus memberikan kebutuhan sandang papan sesuai dengan kadar kemampuannya. Jangan sampai ayah atau suami merasa tertekan dan berat dalam memberikan perlindungan material tersebut terhadap anak dan juga terhadap istrinya. Bahkan apabila ternyata orang tuanya tidak mampu memberikan asupan gizi secara maksimal melalui pemberian ASI nya sendiri, ada alternatif pilihan agar anak tersebut diasuh oleh orang lain dengan membayar upah jasa yang sepatutnya. Demikianlah arti penting perlindungan orang tua terhadap anak yang masih dalam masa menyusui.

B. Hubungan Orang Tua, Wali, Dan Anak

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Unsur keluarga terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah (suami) dan anaknya, atau ibu (isteri) dan anaknya. Di dalam keluarga terkadang juga terdiri dari unsur saudara sedarah dalam garis lurus ke atas atau garis lurus ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Unsur-unsur

tersebut membentuk satu kesatuan yang di dalam laporan penelitian ini disebut dengan istilah keluarga.

Yang dimaksud dengan orang tua adalah terdiri dari ayah, ibu kandung, ayah bersama ibu kandung, ayah bersama ibu tiri, dan atau ayah bersama ibu angkat. Orang tua berkewajiban mengasuh anak sampai anak tumbuh berkembang dewasa. Apabila karena sesuatu hal sehingga orang tua tidak dapat melaksanakan pengasuhan anak, maka hak asuhnya dapat dipindahkan atau beralih kepada keluarga. Dan apabila karena sesuatu hal sehingga keluarga tidak dapat menunaikan kewajiban tersebut maka pengasuhan anak diserahkan kepada wali. Jadi wali merupakan pengganti orang tua dan keluarga dalam pengasuhan anak. Wali dapat terdiri dari orang atau badan hukum. Wali ini dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan pengasuhan sebagai orang tua terhadap anak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab penuh terhadap terwujudnya penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun kewajiban dan tanggungjawab orang tua tersebut yaitu 1) pertama, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 2) kedua, menumbuhkembangkan anak sesuai

dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan 3) ketiga, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pada dasarnya wali merupakan pengganti dari orang tua dan atau keluarga dalam pengasuhan anak. Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Agama dan keyakinan wali harus sama dengan agama yang dianut anak. Wali ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan dengan tatacara dan persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Wali mengelola harta milik anak untuk kepentingan anak. Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Anak yang belum mempunyai wali berdasarkan penetapan pengadilan, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Balai Harta Peninggalan atau

lembaga lain bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak. Pengurusan harta harus mendapat penetapan pengadilan.

Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Anak mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dalam kegiatan pengasuhan. Hak-hak anak dalam pengasuhan sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 undang-undang perlindungan anak, yaitu:

- 1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Nama yang diberikan kepada anak hendaknya nama yang baik dan bisa membuat anak tersebut bangga atas nama yang diberikan oleh orang tuanya. Jangan sampai nama yang diberikan kepada anak justru

menyebabkan anak tersebut merasa kurang percaya diri dalam berinteraksi sosial.

- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 7) Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat, dan hak mendapatkan

pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.

- 8) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 9) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 10) Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat.
- 11) Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- 12) Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

- 13) Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- 14) Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 15) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 16) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- 17) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- 18) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- 19) Hak untuk dirahasiakan bagi anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum.

Anak juga memiliki kewajiban yang harus ia lakukan sebagai wujud tanggungjawab sosialnya sesuai dengan tingkat umur dan kecerdasan anak. Meskipun anak mempunyai banyak hak yang dilindungi oleh undang-undang, bukan berarti ia boleh berbuat seenaknya sendiri dan mengabaikan hak-hak orang lain yang ada di sekitarnya. Ia tidak boleh menjadi anak yang manja dan perbuatannya jauh dari moral etika kearifan lokal masyarakat di mana ia bertempat tinggal dan dibesarkan. Oleh karena itu anak juga mempunyai beberapa kewajiban yang harus ia laksanakan sesuai dengan kadar fitrahnya sebagai anak-anak. Adapun kewajiban anak menurut Pasal 19 undang-undang perlindungan anak yaitu 1)pertama, menghormati orang tua, wali, dan guru, 2)kedua, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, 3)ketiga, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, 4)keempat, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan 5)kelima, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

C. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Anak

Anak merupakan amanat Allah swt Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karena itu perlindungan anak merupakan keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh orang tua, keluarga, wali dan masyarakat dimana anak tersebut berinteraksi sosial tumbuh berkembang. Pasal 3 undang-undang perlindungan anak telah merumuskan tujuan perlindungan anak. Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar hak anak. Terdapat prinsip-prinsip dasar hak-hak anak, yaitu:

a. Non diskriminasi;

Setiap anak mempunyai hak yang sama dengan anak yang lain secara fungsional dan proporsional. Orang tua, keluarga, wali atau pengasuh harus memperlakukan anak satu dengan anak yang lain dengan sikap perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama terhadap anak ini bersifat kualitatif dan juga

kuantitatif. Kasih sayang dalam memberikan pelayanan asuhan terhadap anak juga harus mencerminkan kasih sayang yang sama dan tidak boleh membeda-bedakan.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

Hampir semua orang tua sepakat dan menginginkan agar anaknya kelak menjadi anak yang terbaik dan sukses. Orang tua terkadang menginginkan agar anaknya menjadi anak yang penurut dan tidak membantah terhadap apa yang menjadi keinginan dan perintah orang tua, termasuk dalam menentukan arah pendidikan anak-anaknya. Apa yang menjadi harapan orang tua harus dilihat dari perspektif kemaslahatan anak. Bisa jadi apa yang diharapkan oleh tua ternyata justru kontraproduktif karena anak mempunyai kecenderungan potensi yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Semua kebijakan dan arahan tua harus berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, bukan semata-mata kepentingan orang tua atau keluarga. Orang tua tidak boleh egois dalam mengarahkan anak.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;

Anak merupakan amanat dan sekaligus anugerah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin saja anak yang dilahirkan oleh isteri tidak sesuai dengan harapan

suami, atau terkadang bahkan kelahiran anak tersebut justru tidak diharapkan. Suami isteri mengharapkan agar mempunyai anak laki-laki atau perempuan, dan ternyata ia lahir tidak sesuai dengan harapan. Atau mungkin saja anak terlahir cacat sehingga orang tua merasa malu atas keberadaan anak tersebut. Anak mempunyai hak asasi untuk hidup, untuk kelangsungan hidup dan untuk tumbuh berkembang sewajarnya.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak mempunyai hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Apapun pendapat anak harus didengar dan dihormati oleh siapapun yang ada di lingkungan anak tersebut termasuk orang tuanya. Ketika pendapat anak didengar dan dihargai maka diharapkan untuk selanjutnya anak dapat kreatif dan mempunyai ide-ide segar dan cerdas. Anak jangan sampai takut untuk menyampaikan pendapat termasuk kepada orang tuanya, meskipun terkadang pendapat anak tersebut kurang relevan dan kurang sesuai dengan harapan orang tua. Apapun pendapat anak harus mendapatkan penghargaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya.

Prinsip dasar hak anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,

masyarakat, maupun pemerintah. Kewajiban pemenuhan hak dasar anak tersebut bersifat hierarki secara berurutan. Yang dimaksud masyarakat adalah perseorangan, keluarga bukan keluarga anak, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.

D. Peran Pemerintah Dan Masyarakat

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggungjawab orang tua, keluarga, segenap lapisan masyarakat dan juga pemerintah. Orang tua mempunyai peran yang utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak, kemudian secara berurutan diikuti oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ketika orang tua dan keluarga tidak mampu dalam memberikan perlindungan terhadap anaknya maka peran masyarakat dan pemerintah sangat diharapkan dan menjadi tumpuan untuk kemaslahatan masa depan anak tersebut.

Peran pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak ini berupa memberikan dukungan sarana dan prasarana sehingga berbagai macam bentuk dan varian perlindungan anak dapat terlaksana dengan baik dan ideal. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,

etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.

Dalam memberikan jaminan atas perlindungan dan kesejahteraan anak pemerintah harus tetap memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Pemerintah harus tetap memberikan pengawasan terhadap semua elemen masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Masyarakat harus ambil peran dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Masyarakat yang dimaksud bisa berupa perseorangan, keluarga bukan keluarga anak, kelompok, organisasi sosial dan atau juga bisa organisasi kemasyarakatan. Setiap warga masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kreatif untuk terwujudnya perlindungan anak. Peran masyarakat dapat berupa dukungan sarana dan prasarana, memberikan motifasi dan penghargaan.

[[[[[o]]]]]

BAB III

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK DI LKSA BERBASIS AGAMA DI KOTA SEMARANG

A. Darul Hadlonah: LKSA Berbasis Agama Di Kota Semarang

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau yang disingkat dengan LKSA merupakan sebuah lembaga sosial yang bergerak di bidang pelayanan pendidikan dan pengasuhan anak. Lembaga ini biasa disebut juga dengan istilah panti asuhan atau disingkat dengan PA. Panti asuhan ada yang dimiliki atau di kelola oleh perorangan atau keluarga tertentu, dan ada juga yang dimiliki atau dikelola oleh organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) baik ormas keagamaan maupun ormas non keagamaan.

Terdapat banyak panti asuhan di Kota Semarang yang berbasis ormas keagamaan dan satu diantaranya adalah PA Darul Hadlonah yang terletak di kampung Kemantren kelurahan Wonosari kecamatan Ngaliyan. PA Darul Hadlonah ini telah berdiri sejak tahun 1983 dibawah naungan Yayasan Kesejahteraan Muslimat Nahdlatul Ulama (YKM NU) Jawa Tengah.

Panti asuhan Darul Hadlonah yang berdiri di atas tanah wakaf seluas +/- 3400 meter persegi ini

lokasinya sangat strategis. Dekat dengan fasilitas umum seperti pasar Mangkang, puskesmas Mangkang, beberapa lapangan olah raga, dan lainnya. Meskipun panti asuhan ini tidak mengelola lembaga pendidikan formal, akan tetapi terdapat beberapa lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta yang mudah dijangkau oleh anak asuh panti asuhan ini, mulai TK/RA, MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA/SMK, dan juga perguruan tinggi.

Daftar Tabel Ragaan
Jarak PA Darul Hadlonah dengan fasilitas umum

No	Nama Fasilitas Umum	Jarak (meter)
1	Pasar Mangkang	200 m
2	Puskesmas Mangkang	300 m
3	Jalan Pantura	200 m
4	Lapangan sepakbola	350 m
5	Lapangan futsal indoor	150 m
6	Lapangan badminton indoor	150 m
7	Masjid jami Nurul Insan	50 m

Daftar Tabel Ragaan
Jarak PA Darul Hadlonah dengan lembaga pendidikan terdekat

No	Nama Lembaga	Jarak (meter)	Keterangan
1	TK/RA Dondong	200 m	Swasta

2	TK Rimbani	300 m	Swasta
3	MI Muhamadiyah Dondong	300 m	Swasta
4	SDN Wonosari 1	300 m	Negeri
5	MTs NU Nurul Huda	600 m	Swasta
6	MTs Uswatun Hasanah	700 m	Swasta
7	SMPN 28	900 m	Negeri
8	MA NU Nurul Huda	600 m	Swasta
9	MA Uswatun Hasanah	700 m	Swasta
10	SMK Texmaco	500 m	Swasta
11	SMK Bina Nusantara	50 m	Swasta
12	SMA Bina Nusantara	50 m	Swasta
13	SETIA Wali Sembilan	600 m	Swasta
14	IAIN Walisongo	6000 m	Negeri

Panti asuhan Darul Hadlonah ini menerima atau menyelenggarakan pengasuhan anak mulai dari umur 7 tahun sampai dengan umur 19 tahun (usia anak sekah SD sampai SMA) baik putra maupun

putri. Anak asuh dari keluarga kurang mampu ini berasal dari beberapa kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Asrama untuk putra berbeda kompleks dengan asrama untuk putri dan dipisahkan oleh jalan kampung Kemantren. Daya tampung asrama putra sebanyak 20 anak, sedangkan daya tampung asrama putri sebanyak 30 anak.

Tabel Ragaan
Daya tampung asrama dan jumlah anak asuh

No	Uraian	Daya tampung	Jumlah Anak asuh
1	Asrama putra	20 anak	16 anak
2	Asrama putri	30 anak	26 anak
	Jumlah	50 anak	42 anak

Anak asuh yang tinggal di panti asuhan ini mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari para pengasuh sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing pengasuh. Para pengasuh ini ada yang menetap tinggal di asrama panti asuhan dan ada juga yang datang ke panti asuhan ketika ada piket atau jadwal mengajar. Jumlah pengasuh sebanyak 5 orang

yang terdiri dari 2 orang pengasuh putra dan 3 orang pengasuh putri.

Tabel Ragaan
Jumlah Pengasuh

No	Uraian	Jumlah Pengasuh
1	Asrama Putra	2 orang
2	Asrama putri	3 orang
	Jumlah	5 orang

Kegiatan anak asuh di panti asuhan ini terjadwal sejak bangun tidur pagi sampai akan tidur malam. Jadwal kegiatan tersebut ada yang jadwal harian dan ada yang jadwal mingguan. Meskipun kegiatan sudah terjadwal dengan rapi, dalam pelaksanaannya fleksibel tidak kaku, dan jadwal hanya sebagai panduan arahan untuk aktifitas setiap hari. Kegiatan anak asuh lebih banyak berhubungan dengan lembaga pendidikan dimana anak asuh tersebut sekolah. Adapun kegiatan yang diselenggarakan secara mandiri oleh pengelola panti asuhan ini lebih banyak diselenggarakan pada sore dan malam hari. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh panti asuhan ini lebih banyak kegiatan yang berupa pembinaan mental spiritual dan juga kegiatan pelatihan keterampilan teknis.

Tabel Ragaan
Jadwal kegiatan anak asuh

No	Jam	Kegiatan
1	04.00 – 06.00	1)Jamaah subuh 2)Pengajian al Quran 3)Pegajian Fiqh / tauhid / akhlaq
2	06.00 – 06.45	Mandi, makan pagi, persiapan ke sekolah
3	06.45-16.00	Sekolah, kegiatan sekolah, istirahat
4	16.00-17.45	Pengajian tafsir
5	17.45-19.30	Jamaah maghrib, pengajian al Quran, jamaah isyak, makan malam
6	19.30-21.30	Belajar mandiri dan kelompok
7	21.30 -	istirahat

Semua anak asuh di PA Darul Hadlonah berkesempatan untuk menempuh pendidikan formal yang ada di sekitarnya sesuai dengan tingkat umurnya. Selain menempuh pendidikan formal di berbagai sekolah yang ada di sekitar panti asuhan, mereka juga dibekali pengetahuan keterampilan untuk

bekal setelah tidak tinggal lagi di panti. Keterampilan yang paling banyak diminati oleh para anak panti ini adalah keterampilan menjahit. Panti asuhan ini juga menerima order jahitan dari masyarakat sekitar dan sekaligus sebagai bentuk training dasar bagi anak-anak panti untuk pengembangan keterampilannya.

Daftar Ragaan
Jumlah anak asuh berdasarkan sekolah formal

No	Tingkat Sekolah	Jumlah anak
1	MI/SD	9 anak
2	MTs/SMP	21. anak
3	MA/SMA/SMK	7 anak
4	Perguruan Tinggi	3 anak
5	Tidak sekolah	2 anak
	Jumlah	42 anak

Orang tua anak asuh dan atau keluarganya diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan anak asuh yang tinggal di panti asuhan. Tidak ada ketentuan batasan waktu kunjungan berapa kali dalam sebulan. PA Darul Hadlonah hanya memberikan batasan agar waktu kunjungan ke panti tidak mengganggu aktifitas kegiatan belajar formal atau kegiatan non formal di panti. Seandainya orang tua atau keluarga sedang melakukan kunjungan ke

panti dan sementara anak asuh sedang ada kegiatan atau aktifitas pembelajaran maka orang tua atau keluarga cukup menunggu sesaat di ruang transit sampai kegiatan pembelajaran anak selesai. Hal ini dilakukan oleh pengelola panti semata-mata hanya untuk tertibnya suasana pembelajaran dan pengasuhan di panti asuhan.

Terdapat beberapa fasilitas di asrama putra dan juga asrama putri panti asuhan Darul Hadlonah ini. Anak asuh diberi kesempatan untuk memanfaatkan sarana prasarana yang ada di dalam panti sebagai sarana untuk mendukung aktifitas belajar dan juga sarana hiburan di dalam panti. Karena keterbatasan sarana prasarana yang ada di dalam panti maka pengelola panti mengatur sedemikian rupa agar pemanfaatan fasilitas yang ada di panti ini tertib.

Tabel Ragaan
Fasilitas Sarana Prasarana di dalam panti

No	Fasilitas	Jumlah	Kondisi
1	TV	4	baik
2	Radio	3	baik
3	LCD proyektor	2	baik
4	Sepeda motor	1	baik
5	Mobil	-	

6	Sepeda	5	baik
7	Lapangan tenis meja	2	sedang
8	Kamar asrama putra	5	baik
9	Kamar asrama putri	11	baik
10	Ruang tamu putra	1	baik
11	Ruang tamu putri	1	baik
12	Aula pertemuan	2	baik
13	Ruang pembelajaran	5	baik
14	MCK putra	4	sedang
15	MCK putri	8	sedang
16	Ruang makan	2	baik
17	Musholla	2	baik
18	Dapur	2	baik
19	Ruang atau gedung workshop	2	Baik (merangkap aula)

Terdapat tata tertib panti asuhan yang dijadikan sebagai dasar dalam berperilaku di dalam kehidupan panti asuhan Darul Hadlonah ini. Semua penghuni panti ini terikat dengan tata tertib yang

diberlakukan di lingkungan panti, baik anak asuh, para pengasuh, maupun orang lain yang berhubungan dengan panti asuhan. Tata tertib tersebut mengatur tentang berbagai hal yang dilarang dilakukan dan sekaligus juga mengatur sanksi bagi para pelaku pelanggaran.

Sanksi yang diterapkan bervariasi dan berjenjang sesuai dengan tingkat kesalahan, mulai dari teguran lisan, hukuman membersihkan sampah atau kotoran di lingkungan panti, mengepel lantai, dan yang paling berat adalah dikembalikan kepada orang tua atau keluarganya. Tidak ada hukuman fisik badan yang diterapkan di panti asuhan ini, meskipun tingkat pelanggarannya masuk kategori extraordinary atau kejadian luar biasa. Keputusan sanksi apa yang akan dijatuhkan terhadap anak panti, selalu didahului dengan rapat dewan pengasuh. Keputusan hasil rapat dewan pengasuh inilah merupakan forum tertinggi dalam memberikan putusan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak panti.

Untuk menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua anak-anak panti dan atau keluarga anak-anak panti, selalu diselenggarakan forum silaturahmi antara pengelola, pengasuh dan orang tua keluarga anak-anak yang tinggal di panti. Pertemuan

silaturahmi ini digelar satu tahun sekali dan biasanya dijatuhkan pada bulan syawal sekaligus sebagai forum untuk halal bihalal. Forum silaturahmi ini sangat baik dan efektif untuk menjalin komunikasi dua arah yang baik antara pengelola, pengasuh dan juga orang tua keluarga anak-anak panti.

Pengawasan terhadap perilaku sehari-hari anak panti merupakan suatu hal yang sangat penting. Untuk melaksanakan tugas pengawasan ini, terutama terhadap anak-anak yang masih usia sekolah dasar dan juga sekolah lanjutan tingkat pertama, pengelola panti mempunyai strategi model kakak asuh. Setiap tiga sampai empat anak usia SD atau anak usia SLTP mempunyai satu kakak asuh yang diambilkan dari anak panti yang sudah senior baik yang sekolah di SLTA maupun di perguruan tinggi. Tugas kakak asuh ini mengarahkan dan atau membimbing adik asuhnya baik dalam hal kegiatan akademik maupun kegiatan keseharian non akademik. Strategi pengangkatan kakak asuh ini cukup efektif untuk mengoptimalkan pengawasan di panti asuhan.

Pengelola panti asuhan Darul Hadlonah menyediakan makan minum bagi para anak-anak panti dan juga pengasuh atau para guru di panti asuhan, setiap hari sebanyak tiga kali yaitu makan

pagi, makan siang dan makan malam. Menu makanan yang disediakan di panti asuhan ini meskipun sederhana akan tetapi layak untuk dikonsumsi dan relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak panti dan juga para pengasuh yang tinggal di panti. Panti asuhan ini juga sering mendapatkan kiriman paket makan besar (biasanya nasi box) dari seseorang yang sebelumnya tidak ada informasi pemberitahuan terlebih dahulu.

Ketersediaan bahan logistik makanan seperti beras, mie instan, minyak goreng dan yang sejenisnya juga cukup berlimpah. Karena ada kecenderungan sumbangan yang datang dari donator tidak rutin ini lebih banyak berupa barang-barang kebutuhan pokok, dan sangat sedikit atau jarang yang memberikan bantuan berupa uang tunai. Bantuan berupa uang lebih banyak diterima oleh pengelola panti bersumber dari donatur tetap. Juga terkadang bersumber dari zakat infaq sadaqah ketika bulan ramadhan.

Ketika ditanya tentang biaya operasional panti asuhan ini, pengelola kurang terbuka untuk memberikan jawabannya. Informasi yang diberikan, sumbangan-sumbangan dari donatur tetap memang kebanyakan berupa uang tunai. Uang sumbangan dari

donatur tersebut ada yang diambil setiap bulannya dan ada juga yang langsung ditransfer ke rekening YKM NU Jawa Tengah selaku pengelola panti. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan logistik makan minum bagi para anak panti, persediaannya sudah relatif melimpah.

Problematika klasik dan hampir terjadi rutin tiap tahun adalah ketika masa pembayaran uang sekolah bagi anak-anak panti. Hal ini sangat terasa bagi anak-anak panti yang sekolah di madrasah atau sekolah swasta. Ketika memasuki tahun ajaran baru madrasah atau sekolah, pengelola panti harus membayar uang sekolah bagi semua anak panti dan juga uang bulanan atau SPP mereka. Untuk mengurangi beban biaya operasional pembayaran sekolah bagi anak-anak panti ini, pengelola melakukan kerjasama dengan pihak sekolah guna mendapatkan keringanan dan atau pembebasan dari biaya-biaya rutin sekolah.

Kelengkapan kebutuhan sekolah bagi anak-anak panti seperti sepatu, tas, baju seragam, ikat pinggang, buku-buku dan peralatan alat tulis juga ditanggung atau dipenuhi oleh pengelola panti asuhan ini. Untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah tersebut, pengelola panti berkomunikasi dengan orang

tua atau keluarganya tentang kemungkinan orang tua dan keluarga ikut berpartisipasi dalam pengadaannya, meskipun nominalnya sangat sedikit. Biasanya, orang tua atau keluarga ada juga yang mampu ikut serta membelikan tas atau sepatu atau juga buku-buku bagi anak-anak mereka. Berapapun tingkat partisipasi dari orang tua atau keluarga, pengelola panti dengan senang hati menerimanya. Adapun anak-anak panti yang orang tua atau keluarga sama sekali tidak mampu untuk berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan sekolah maka sepenuhnya dicukupi oleh pengelola panti. Bagi orang tua yang mampu dan ikut berpartisipasi sekedarnya dan masih ada kekurangan untuk memenuhi kebutuhan sekolah bagi anak-anaknya, maka kekurangan tersebut sepenuhnya dicukupi oleh pengelola panti.

Kegiatan citytour juga diselenggarakan oleh pengelola panti asuhan ini setiap semester sekali. Waktu citytour biasanya disesuaikan dengan waktu liburan sekolah. Lokasi-lokasi objek yang dikunjungi oleh anak-anak panti ini meliputi berbagai lokasi pariwisata yang ada di kota Semarang dan kabupaten sekitarnya. Lokasi pariwisata religi yang dikunjungi misalnya Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Makam Kyai Soleh Darat di Bergota

Semarang, Makam Hasan Dipuro di Ngatnyono Ungaran, Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu Demak, Makam Raden Fatah di Demak, Makam Kyai Guru di Kaliwungu Kendal, dan yang sejenisnya. Disamping itu juga mengunjungi objek-objek pariwisata seperti Sampokong di Semarang, Musium Ranggawarsito di Semarang, bandara Ahmad Yani di Semarang, Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP) di Semarang, Patung Pagoda di Watugong Semarang, dan lain sebagainya.

Untuk meningkatkan kompetensi anak-anak panti, terutama yang seusia SLTA atau seusia kuliah, pegelola panti asuhan ini menyelenggarakan atau memfasilitasi kursus bahasa inggris dan juga kursus bahasa arab. Hal ini dilakukan untuk mendukung prestasi akademik anak-anak panti ketika belajar di sekolah atau di kampus. Disamping pendalaman terhadap bahasa inggris dan bahasa arab, juga diselenggarakan kegiatan-kegiatan kajian terhadap kitab kuning klasik.

B. Implementasi Perlindungan Hak Anak di LKSA Darul Hadlonah

Sebagaimana telah dipaparkan di bab sebelumnya bahwa Indonesia telah mempunyai regulasi yang mengatur

tentang perlindungan anak yaitu berupa undang-undang nomor 23 tahun 2004. Di dalam konsideran undang-undang perlindungan anak tersebut dinyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Kalimat yang patut digaris bawahi dari konsideran undang-undang perlindungan anak tersebut adalah 1)anak mempunyai harkat martabat manusia seutuhnya, 2)anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, 3)anak diberi

kesempatan untuk tumbuh berkembang, 4)Adanya perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak-hak anak secara wajar dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu untuk melihat dan menganalisis tentang implementasi perlindungan anak di panti asuhan Darul Hadlonah ini juga berangkat dari kerangka dasar konsideran undang-undang tersebut yang merupakan substansi filosofis lahirnya undang-undang perlindungan anak.

Panti asuhan Darul Hadlonah yang berada dibawah naungan Yayasan Kesejahteraan Muslimat Nahdlatul Ulama (YKM NU) Jawa Tengah ini didirikan untuk menjawab atas banyaknya problematika sosial di masyarakat Jawa Tengah dalam bidang pendidikan dan pengasuhan anak terutama dari keluarga kurang mampu. Banyak anak-anak yang putus sekolah dan atau bahkan banyak anak yang memang tidak sekolah disebabkan rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Yayasan ini membawa misi yang sangat mulia yaitu berbuat sesuatu untuk memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Langkah yang diambil oleh YKMNU ini dengan mendirikan panti asuhan Darul Hadlonah senada dengan substansi konsideran undang-undang perlindungan anak.

Keberadaan panti asuhan Darul Hadlonah ini merupakan salah satu wujud nyata dari peran masyarakat dalam rangka ikut serta untuk menanggulangi problematika

sosial khususnya yang berdampak pada masa depan anak-anak. Panti asuhan ini menyelenggarakan berbagai kegiatan positif yang mendukung untuk tumbuh kembangnya anak-anak yang tinggal di panti agar kelak menjadi generasi penerus perjuangan bangsa yang berkualitas. Meskipun panti asuhan ini berada di bawah naungan organisasi keagamaan yaitu Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, namun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak melihat latar belakang organisasi orang tua anak-anak yang akan menempati panti asuhan ini. Pengelola panti tidak menanyakan apakah orang tua anak tersebut berasal dari Nahdlatul Ulama ataukah bukan. Pengelola panti asuhan ini lebih mengedepankan aspek manfaat dan maslahat dalam pengelolaan panti. Panti asuhan ini didirikan dengan semangat kemanusiaan, karena pada dasarnya semua anak itu adalah amanat Allah swt dan mempunyai harkat martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Memang sampai saat ini semua penghuni panti beragama Islam dan belum pernah ada seseorang yang non muslim berkehendak untuk menempatkan anaknya di panti ini.

Meskipun lembaga ini berupa panti asuhan, akan tetapi sistem pengelolaan dalam bidang peningkatan akademik lebih mirip dengan pengelolaan pondok pesantren salafiyah. Kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan bisa dikatakan sama dengan sistem pembelajaran di pondok

pesantren salafiyah. Berbagai pengajian diselenggarakan mulai dari pengajian kitab fiqh, kitab tauhid, kitab akhlaq, kitab tafsir dan juga berbagai pengetahuan keagamaan yang semua bersumber dari kitab-kitab kuning yang biasa di kaji di pondok pesantren.

Anak-anak yang tinggal di panti asuhan ini dapat mengikuti berbagai program pengajian tersebut tanpa ada perlakuan diskriminasi dari pengelola. Semua anak yang tinggal di panti asuhan ini mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan sesuai dengan program pembelajaran panti asuhan. Oleh karena itu tata kelola penyelenggaraan pendidikan di panti asuhan ini tidak menyimpang dari regulasi tentang perlindungan anak.

Anak-anak yang tinggal di panti asuhan Darul Hadlonah ini lebih banyak karena didorong oleh keinginan orang tua atau lingkungan, dan sangat sedikit yang tinggal di panti asuhan atas dorongan keinginan dirinya sendiri. Kebanyakan dari anak-anak ini mengikuti saja apa yang disarankan atau yang diarahkan oleh orang tua mereka. Anak-anak ini mengharapkan agar kehidupannya kelak lebih terjamin terutama aspek pendidikan formalnya. Mereka sangat berharap bisa menyelesaikan sekolah minimal sampai lulus SLTA atau bahkan kalau memungkinkan bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi.

Orang tua anak-anak yang tinggal di panti asuhan ini sebenarnya berkeinginan untuk mengasuh anaknya sendiri di rumah mereka sendiri, membiayai dan memenuhi semua kebutuhan anak-anak mereka meskipun dengan kondisi yang serba kekurangan. Karena situasi keadaan yang dialami oleh orang tua tidak mendukung khususnya kondisi ekonomi orang tua sehingga dengan terpaksa anak-anak mereka dititipkan di panti asuhan untuk mendapatkan pengasuhan dari pengelola panti asuhan. Orang tua berharap agar anak-anak mereka mendapatkan pendidikan dan juga terpenuhi kebutuhan kesehariannya secara layak. Hal ini menunjukkan bahwa pemisahan anak-anak tersebut dari orang tuanya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dengan melihat hal tersebut jelaslah bahwa orang tua atau keluarga yang menitipkan anak-anak untuk diasuh di panti asuhan Darul Hadlonah ini tidaklah termasuk dalam kategori pelanggaran hak-hak anak. Sikap keputusan orang tua yang menitipkan anaknya di panti asuhan dengan alasan dan pertimbangan tersebut tidak melanggar undang-undang perlindungan anak. Hal ini karena orang tua tersebut lebih berorientasi ke depan yaitu agar anak mendapatkan penghidupan dan pendidikan yang layak demi masa depan anak tersebut, dibandingkan apabila anak-anak tinggal bersama orang tua di rumah.

Tabel Ragaan

Pertanyaan kepada anak asuh:

Saudara tinggal di panti asuhan ini, atas keinginan siapa ?

No	Tinggal di panti asuhan	Jumlah responden yg memilih	Persen
1	Atas keinginan sendiri	7	16 %
2	Atas keinginan orang tua atau lingkungan	32	78 %
3	Tidak menjawab	3	6 %
	Jumlah	42	100 %

Banyaknya anak-anak panti yang tinggal di asrama panti asuhan ini atas keinginan orang tuanya, mengindikasikan bahwa sebenarnya anak-anak tersebut lebih nyaman tinggal di rumah sendiri bersama orang tua dan keluarganya. Kondisi orang tua yang tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari menyebabkan anak dititipkan untuk tinggal di panti asuhan. Seandainya kondisi ekonomi orang tua cukup untuk membiayai anak-anaknya, maka orang tua tetap menginginkan agar anak-anaknya tetap tinggal bersama orang tua di rumah. Keputusan orang tua untuk menitipkan anak-anaknya di panti asuhan Darul Hadlonah ini sifatnya adalah terpaksa dan memang pilihan

terakhir demi kepentingan terbaik anak-anak tersebut. Meskipun demikian, orang tua atau keluarga anak-anak panti ini masih sering berkunjung ke panti asuhan untuk menengok bagaimana keadaan anaknya, dan biasanya juga membawa sekedar makanan untuk dimakan bersama.

Masih terjalin hubungan komunikasi yang baik antara anak-anak yang tinggal di panti asuhan ini dengan orang tuanya atau saudaranya. Orang tua masih biasa menjenguk anaknya di panti asuhan. Adanya hubungan komunikasi yang baik ini membuktikan bahwa tingkat kasih sayang orang tua terhadap anaknya masih relatif sangat baik, meskipun telah berpisah dan tidak tinggal serumah. Frekwensi kunjungan orang tua atau keluarga ke panti asuhan ini untuk menjenguk anak-anak mereka relatif beragam. Ada yang sebulan sekali, ada yang tiga bulan sekali, dan bahkan ada juga yang enam bulan baru menjenguk anaknya di panti asuhan. Untuk pertama kalinya anak tinggal di panti asuhan, biasanya keluarganya menjenguk seminggu sekali. Setelah anaknya dirasa kerasan atau betah di panti asuhan kemudian orang tuanya biasa menjenguk dua atau tiga bulan sekali.

Tabel Ragaan

Bagaimana orang tua atau keluarga saudara menjenguk saudara di panti asuhan ini ?

No	Orang tua/ keluarga menjenguk	Jumlah responden yg	Persen
----	-------------------------------	---------------------	--------

		memilih	
1	Rata-rata 1 sampai 2 kali dalam sebulan	5	12 %
2	Rata-rata 1 bulan sekali	11	24 %
3	Rata-rata 2 bulan atau 3 bulan sekali	23	56 %
4	Rata-rata 4 bulan atau 5 bulan sekali	2	5 %
5	Satu tahun sekali atau tidak pernah	0	0 %
6	Tidak menjawab	1	3 %
	Jumlah	42	100 %

Ketika orang tua atau keluarga berkunjung di panti asuhan, pengelola memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk bisa berkomunikasi atau bincang-bincang dengan keluarga, dengan catatan tidak mengganggu aktifitas kegiatan pembelajaran yang telah terjadwal di panti asuhan. Pengelola panti telah memberikan waktu berkunjung relatif sangat cukup, yaitu pada hari-hari libur sekolah anak-anak panti, atau setiap sore hari antara jam 17.00 WIB sampai adzan maghrib.

Tabel ragaan

Apakah saudara merasa senang, nyaman dan bisa menikmati waktu kunjungan orang tua di panti asuhan ?

No	Perasaan	Jumlah responden yg memilih	Persen
1	Merasa senang / nyaman	39	92 %
2	Merasa tidak senang / tidak nyaman	0	0 %
3	Tidak menjawab	3	8 %
	Jumlah	42	100 %

Panti asuhan Darul Hadlonah ini didesain sedemikian rupa agar lingkungan panti bisa membuat nyaman para penghuninya. Berbagai fasilitas telah disediakan oleh pengelola panti mulai dari public room untuk bersama-sama menonton TV atau untuk belajar bersama-sama, juga ruang terbuka untuk sarana bermain dan olah raga. Ketika anak-anak panti ini pertama datang di panti asuhan pada umumnya banyak yang tidak kerasan karena masih teringat dengan suasana rumah dan mereka juga belum siap untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Biasanya membutuhkan waktu tiga sampai empat minggu agar anak-anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya di panti asuhan.

Tabel Ragaan

Pertanyaan kepada anak asuh:

Selama saudara tinggal di panti asuhan ini, setelah beberapa bulan menempati panti, bagaimana perasaan saudara ?

No	Perasaan	Jumlah responden yg memilih	Persen
1	Merasa senang / nyaman	39	96 %
2	Merasa tidak senang / tidak nyaman/ sedih	3	4 %
3	Tidak menjawab	-	-
	Jumlah	42	100 %

Bisa melanjutkan sekolah sampai lulus SLTA atau bahkan bisa sampai lulus menjadi sarjana merupakan harapan utama dari para anak asuh yang tinggal di panti asuhan ini. Sebenarnya orientasi anak-anak ini bersedia menempati atau tinggal di panti asuhan Darul Hadlonah lebih ke arah orientasi pembiayaan sekolah bukan berorientasi pada bimbingan atau kasih sayang dari para pengasuh panti atau pembimbingnya. Anak-anak ini sudah mendapatkan kasih sayang dan juga perhatian yang relatif cukup baik dari para orang tuanya atau keluarganya, akan tetapi dalam hal pembiayaan pendidikan anak-anak ini tidak mendapatkannya. Orang tua mereka juga terkadang masih memberikan uang saku kepada anak-anak panti meskipun

jumlahnya tidak seberapa. Dan orang tua anak-anak panti ini juga masih seing menengok anak-anak mereka di panti asuhan. Jadi meskipun anak-anak ini dititikan di panti asuhan Darul Hadlonah, mereka relatif masih bisa tetap mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Bertempat tinggal di panti asuhan bukanlah penghalang bagi anak-anak panti untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Panti asuhan merupakan tempat untuk `transit sementara waktu` untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih layak dan lebih baik.

Tabel Ragaan

Pertanyaan kepada anak asuh:

Apa harapan saudara, sehingga saudara memilih untuk tinggal di panti asuhan ini ?

No	Harapan	Jumlah responden yg memilih	Persen
1	Bisa melanjutkan sekolah sampai lulus SLTA atau kalau memungkinkan sampai sarjana	35	86 %
2	Bisa mendapatkan kesejahteraan yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup	2	4 %

	sehari-hari		
3	Bisa mendapatkan kasih sayang, perhatian, bimbingan dari pengasuh	3	6 %
4	Tidak tahu	2	4 %
	Jumlah	42	100 %

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan anak tinggal di panti asuhan Darul Hadlonah ini , di antaranya adalah penghasilan orang tua yang tidak menentu, banyaknya anak atau beban biaya yang harus dipikul oleh orang tua, kurang terurusnya anak karena orang tuanya meninggal dunia, dan lain sebagainya.

Tabel Ragaan

Pertanyaan kepada orang tua anak asuh:
Mengapa saudara memilih agar anak saudara tinggal di panti asuhan ?

No	Alasan tinggal di panti	Jumlah responden yg memilih	Persen
1	Untuk memperoleh biaya pendidikan atau sekolah	40	96 %
2	Untuk memperoleh	2	4 %

	ketenteraman/ kenyamanan hidup/		
3	Lain-lain	0	0 %
	Jumlah	42	100 %

Memperhatikan beberapa sikap dan juga keadaan yang terjadi di Panti Asuhan Darul Hadlonah, baik melalui pengamatan atau observasi maupun hasil wawancara penulis simpulkan bahwa implementasi perlindungan anak sangat diperhatikan dalam pengelolaan panti asuhan Darul Hadlonah ini. Berbagai aktifitas dan kegiatan pengasuhan selalu memperhatikan prinsip-prinsip dasar hak anak.

Prinsip-prinsip dasar hak-hak anak tersebut, yaitu:

a. Non diskriminasi;

Setiap anak mempunyai hak yang sama dengan anak yang lain secara fungsional dan proporsional. Orang tua, keluarga, wali atau pengasuh harus memperlakukan anak satu dengan anak yang lain dengan sikap perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama terhadap anak ini bersifat kualitatif dan juga kuantitatif. Kasih sayang dalam memberikan pelayanan asuhan terhadap anak juga harus mencerminkan kasih sayang yang sama dan tidak boleh membeda-bedakan.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

Hampir semua orang tua sepakat dan menginginkan agar anaknya kelak menjadi anak yang terbaik dan sukses. Orang tua terkadang menginginkan agar anaknya menjadi anak yang penurut dan tidak membantah terhadap apa yang menjadi keinginan dan perintah orang tua, termasuk dalam menentukan arah pendidikan anak-anaknya. Apa yang menjadi harapan orang tua harus dilihat dari perspektif kemaslahatan anak. Bisa jadi apa yang diharapkan oleh tua ternyata justru kontraproduktif karena anak mempunyai kecenderungan potensi yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Semua kebijakan dan arahan tua harus berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, bukan semata-mata kepentingan orang tua atau

keluarga. Orang tua tidak boleh egois dalam mengarahkan anak.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;

Anak merupakan amanat dan sekaligus anugerah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin saja anak yang dilahirkan oleh isteri tidak sesuai dengan harapan suami, atau terkadang bahkan kelahiran anak tersebut justru tidak diharapkan. Suami isteri mengharapkan agar mempunyai anak laki-laki atau perempuan, dan ternyata ia lahir tidak sesuai dengan harapan. Atau mungkin saja anak terlahir cacat sehingga orang tua merasa malu atas keberadaan anak tersebut. Anak mempunyai hak asasi untuk hidup, untuk kelangsungan hidupnya dan untuk tumbuh berkembang sewajarnya.

- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak mempunyai hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Apapun pendapat anak harus didengar dan dihormati oleh siapapun yang ada di lingkungan anak tersebut termasuk orang tuanya. Ketika pendapat anak didengar dan dihargai maka diharapkan untuk selanjutnya anak dapat kreatif dan mempunyai ide-ide segar dan cerdas. Anak jangan sampai takut untuk menyampaikan pendapat termasuk kepada orang tuanya, meskipun terkadang pendapat

anak tersebut kurang relevan dan kurang sesuai dengan harapan orang tua. Apapun pendapat anak harus mendapatkan penghargaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya.

Empat hal tersebut menjadi dasar acuan dalam setiap kegiatan pengasuhan di PA Darul Hadlonah yang terletak di kawasan pinggir hutan ini.

[[[[[o]]]]]

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

- 1) Dialektika hukum Islam dan peraturan perundangan tentang perlindungan hak anak di Indonesia. Di dalam peraturan perundangan tentang perlindungan anak di Indonesia, kata perlindungan terdapat muatan makna yaitu 1)pertama, menjamin dan melindungi, 2)kedua, harkat dan martabat kemanusiaan, dan 3)ketiga, anti kekerasan dan anti diskriminasi. Perlindungan anak dipahami sebagai segala bentuk kegiatan yang harus dilakukan agar anak mendapatkan jaminan perlindungan atas hak-hak dasarnya sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan dengan penuh kasih sayang tanpa ada kekerasan dan jauh dari diskriminasi. Status dan kedudukan anak sangat terhormat perspektif hukum Islam. Semua anak statusnya adalah fitrah. Siapapun orang tuanya dan apapun keimanan orang tuanya, bahkan anak yang lahir dari hasil perbuatan zina juga termasuk fitrah. Anak tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang tua biologisnya. Kata fitrah di sini dipahami bahwa anak tersebut suci dari segala hal dosa dan anak tersebut terlahir sesuai dengan karakter dasar keinginan manusia

yaitu sejahtera lahiriyah maupun batiniyah. Setiap anak yang dilahirkan dari rahim ibunya mempunyai prospek positif dalam kehidupan material maupun immaterialnya. Bagaimana masa depan anak tersebut sangat dipengaruhi oleh orang tua atau wali yang mengasuhnya dan juga lingkungan sosial dimana ia tumbuh berkembang. Oleh karena itu hukum Islam dan peraturan perundangan tentang perlindungan anak di Indonesia sama-sama memperhatikan dengan serius terhadap segala hal yang mengarah kepada upaya perlindungan hak-hak dasar anak.

- 2) Penerapan perlindungan hak anak di LKSA berbasis agama Islam di Kota Semarang secara umum sesuai dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak menurut hukum Islam dan juga menurut peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Memperhatikan beberapa sikap dan juga keadaan yang terjadi di LKSA berbasis agama di Kota Semarang, bahwa implementasi perlindungan anak sangat diperhatikan dalam pengelolaan panti asuhan Darul Hadlonah ini. Berbagai aktifitas dan kegiatan pengasuhan selalu memperhatikan prinsip-prinsip dasar hak anak, yaitu 1) non diskriminasi; 2) kepentingan yang terbaik bagi anak; 3) hak untuk

hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4) penghargaan terhadap pendapat anak. Empat hal ini menjadi dasar acuan dalam setiap kegiatan pengasuhan di PA Darul Hadlonah Semarang.

B. Saran-Saran

Perlu dilakukan diseminasi dan training of trainer terhadap para tokoh masyarakat dan pengelola LKSA di Kota Semarang tentang konsep perlindungan anak baik perspektif peraturan perundangan maupun perspektif hukum Islam. Training ini penting agar upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan perlindungan anak akan semakin berkualitas lagi.

C. Penutup

Semoga laporan ini ada manfaatnya, dan akhirnya teriring do`a semoga Allah menunjukkan kepada kita jalan yang diridai-Nya. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Al Imam Jalaluddin al Mahaly dan Jalaluddin as Suyuthi,
Tafsir al Qur`an al Karim, Juz I, Beirut: Daar al
Fikr, 1998
- Wahbah al Zuhayli,*Fiqh Islam wa Adillatuh*, Beirut: Daar al
Fikr, 1999
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, *al Jami` li
Ahkam al Qur`an*, Jilid V, Beirut: Daar al Fikr,
t.thn.
- Al Dardiri, *al Syarh al Kabir Hasyiyah Dasuki*, Jilid III, Mesir: Al
Babi al Halabi, t.thn.
- Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad al Mukhtar `ala Dur al Mukhtar*,
Jilid V, Mesir: Al Babi al Halabi, t.thn.
- Al Dardiri, *Al Syarh al Kabir Hasyiyah Dasuki*, Jilid III, Mesir:
Matba`ah al Babi al Halabi, t.thn.
- Abu Ishak as Sairozi, *Al Muhadzab*, Juz I, Mesir: Mathba`ah
al Babi al Halabi., t.thn.
- Al Syarbini al Khatib, *Mughni al Muhtaj Syarh al Minhaj*, Juz
II, Mesir: Mathba`ah al Babi al Halabi., t.thn.

Lampiran:

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan

- jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
 - f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan

Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941).

Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam

lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak

memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu Identitas Anak

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 29

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh

kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI

KUASA ASUH

Pasal 30

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan

tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.

- (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat

(3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan:

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. batas waktu pencabutan.

BAB VII

PERWALIAN

Pasal 33

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau

keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan pengadilan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII

PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu Pengasuhan Anak

Pasal 37

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik

fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedua Pengangkatan Anak

Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Agama

Pasal 42

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua Kesehatan

Pasal 44

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

- (1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
 - a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak

terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

- (2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat Sosial

Pasal 55

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima Perlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas:

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan

masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 71

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59

dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psicotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83,

Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.

- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR
109